

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - BALAI BESAR INDUSTRI AGRO - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 16/PMK.05/2019 TANGGAL 14 Februari 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 142)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian melalui surat Nomor 544/M-IND/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas tarif jasa pengujian, tarif jasa kalibrasi, tarif jasa sertifikasi, tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi, tarif jasa sampling/pengambilan contoh, tarif jasa pelatihan, tarif jasa inspeksi teknis, tarif jasa penggunaan tenaga ahli dan penerimaan kunjungan, tarif jasa konsultasi, tarif jasa rancang bangun dan perekayasaan peralatan industry, tarif jasa riset, tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan Jasa layanan di bidang industri agro berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional dan/atau kerjasama sumber daya manusia/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang industri agro.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2019